



Volume: 8 Nomor: 1 Tahun 2021
(Pp. 1- 28)

PEREMPUAN MENGGUGAT DISKRIMINASI: PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DALAM NARASI YURIDIS MAHKAMAH KONSTITUSI

Imam Mustofa

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Email: mustofaiain@metrouniv.ac.id

082183534231

Wildani Hefni

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Email: wildani91@gmail.com

085325307623

Mufliha Wijayati

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Email: moefliha79@gmail.com

081272034340

ABSTRACT

The polemic of discrimination against women seems to be endlessly debated. The strong conservatism of discriminatory policies against women has led to the practice of identity politics in regulations, including law No.1/1974 on marriage. Since the existence of the Constitutional Court in 2003 until now, there have been two decisions that annulled the provisions of the marriage law due to eliminate and discriminate against the right of women. This study examines the gender equality lawsuits of women in the Constitutional Court decisions in various legal narratives in Indonesia. Based on the content analysis approach, the result of this study conclude that two decisions of the Constitutional Court No. 46./PUU-XIII/2010 and No. 22 / PUU-XV / 2017 has a significant impact on increasing the dignity and status of Indonesian women. An indication of this is the elimination of discrimination in the form of equal rights between men and women as an effort to reform family law in Indonesia with gender equity.

Keywords: *Women, Gender Discrimination, Constitutional Court, Reform of Family Law*

Imam Musthofa, Wildani Hefni, Mufliha Wijayati: Perempuan Menggugat Diskriminasi: Pembaruan Hukum Keluarga dalam Narasi Yuridis Mahkamah Konstitusi

ABSTRAK

Polemik diskriminasi terhadap perempuan menjadi isu yang tak pernah selesai diperbincangkan. Kuatnya konservatisme kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan menyuburkan praktik politik identitas dalam regulasi, termasuk dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sejak keberadaan Mahkamah Konstitusi tahun 2003, sampai saat ini sudah dua putusan Lembaga Tinggi Negara tersebut yang menganulir ketetapan dalam pasal-pasal Undang-undang perkawinan karena terbukti bias gender dan menimbulkan diskriminasi bagi kaum perempuan. Artikel ini mengkaji gugatan kesetaraan gender dari kaum perempuan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menggugat hak-hak diskriminatif dalam pelbagai narasi hukum di Indonesia. Dengan menggunakan analisis isi, studi ini menyimpulkan bahwa narasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46./PUU-XIII/2010 dan putusan No. 22/PUU-XV/2017 berdampak signifikan bagi peningkatan harkat dan martabat perempuan Indonesia. Indikasi dari hal tersebut adalah penghapusan bentuk diskriminasi berupa kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan sebagai upaya pembaruan hukum keluarga di Indonesia yang berkeadilan gender.

Kata kunci: *Perempuan, Diskriminasi Gender, Mahkamah Konstitusi, Pembaruan Hukum Keluarga*

Imam Musthofa, Wildani Hefni, Mufliha Wijayati: Perempuan Menggugat Diskriminasi: Pembaruan Hukum Keluarga dalam Narasi Yuridis Mahkamah Konstitusi

A. PENDAHULUAN

Diskriminasi terhadap perempuan di ranah hukum keluarga di Indonesia masih terus mengemuka baik pada level normatif peraturan perundang-undangan maupun di ranah implementasi hukum. Regulasi poligami, diferensiasi peran gender dalam keluarga yang dikotomis, dan nusyuz adalah beberapa aturan yang mendiskriminasi perempuan di ranah peraturan perundang-undangan.¹ Di level implementasi hukum, pengakuan persamaan hak untuk menginisiasi perceraian, putusan perceraian tanpa kehadiran tergugat (*versteks*), dan penetapan kriteria nusyuz adalah beberapa

¹ Siti Musdah Mulia, "Perlunya Revisi Undang-Undang Perkawinan: Perspektif Islam," *JURNAL PEREMPUAN: Untuk Pencerahan dan Kesetaraan* 49 (Setember 2006): 69–83.

² *Imam Musthofa, Wildani Hefni, Mufliha Wijayati: Perempuan Menggugat Diskriminasi: Pembaruan Hukum Keluarga dalam Narasi Yuridis Mahkamah Konstitusi*

persoalan yang juga berpeluang mendiskriminasi perempuan.² Regulasi yang mendiskriminasi perempuan ini pada kenyataannya semakin melanggengkan ketidakadilan dan mendelegitimasi konstitusi Negara, sehingga muncul beberapa gugatan *judicial review* terhadap aturan-aturan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan konstitusi.

Peraturan yang bertentangan dengan nilai keadilan mengenai status keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dan perbedaan batas minimal usia perkawinan adalah dua aturan perundang-undangan yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017. Pembacaan terhadap dua gugatan *judicial review* ini, menunjukkan pada dua hal; Pertama, mencerminkan perjuangan perempuan untuk menggugat peraturan-peraturan diskriminatif di ranah hukum keluarga Indonesia. Kedua, Putusan MK ini merupakan keberlanjutan pembaharuan hukum keluarga Indonesia yang lebih adil gender.

Studi tentang status perempuan dalam peraturan perundang-undangan di Negara Muslim dan lebih spesifik pada konteks Indonesia, menunjukkan pada dua kecenderungan. Pertama, bahwa peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di beberapa Negara Muslim telah memposisikan perempuan pada kedudukan yang lebih baik.³ Bahkan secara spesifik Hukum Perkawinan di Indonesia oleh beberapa sarjana pengkaji Indonesia dianggap sebagai hukum keluarga yang progresif dan lebih memihak perempuan.⁴ Sementara di kutub kedua, adalah kajian

² Mufliha Wijayati, "Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Perempuan: Studi Hukum atas Putusan Perceraian Akibat KDRT di Pengadilan Agama Wilayah Bandar Lampung" (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, 2020).

³ Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Leiden-Jakarta: INIS, 2002). Kristine Kalanges, *Religious Liberty in Western and Islamic Law: Toward a World Legal Tradition* (Oxford [UK]; New York: Oxford University Press, 2012), 115 Taheer Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World* (New Delhi: The Indian Law Institute, 1972), 269.

⁴ June S Katz dan Ronald S Katz, "The New Indonesian Marriage Law: A Mirror of Indonesia's Political, Cultural, and Legal System," *The American Journal of Comparative Law* 23, no. 4 (t.t.): 658. J. N. D Anderson, "Reforms In The Law of Divorce in The Muslim World," *Studia Islamica* 3 (1970): 41-45.

Imam Musthofa, Wildani Hefni, Mufliha Wijayati: Perempuan Menggugat Diskriminasi: Pembaruan Hukum Keluarga dalam Narasi Yuridis Mahkamah Konstitusi

yang mengajukan kritik terhadap aturan-aturan diskriminatif dan mendesak untuk mengamandemen UU Perkawinan.⁵ Kecenderungan kedua ini banyak dilakukan oleh kalangan feminis. Mulia misalnya, (2006) mencatat aturan mengenai batas minimal usia perkawinan sebagai salah satu aturan yang mendesak untuk diamandemen. Namun, kajiannya lebih kepada inventarisasi peraturan dalam UU Perkawinan yang perlu direvisi.

Penelitian terhadap Putusan MK mengenai status anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan dan batasan usia minimal perkawinan telah dilakukan dalam perspektif kemaslahatan dan Hak Asasi Manusia. Kajian Mustofa (2012) tentang putusan MK No. 46./PUU-XIII/2010, menunjukkan bahwa putusan MK adalah upaya untuk memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, juga kepada perempuan yang dinikahi secara sirri dan melahirkan anak tanpa ada perkawinan yang sah.⁶ Sementara, Kajian Tobroni dan Zain terhadap batasan usia minimal perkawinan dalam bingkai kemaslahatan. Tobroni menegaskan bahwa penolakan MK terhadap gugatan dispensasi usia perkawinan sudah tepat. Hal ini kemudian dikuatkan oleh Zain terkait penetapan batasan minimal usia perkawinan yang sama bagi laki-laki dan perempuan tahun 2014, di satu sisi adalah persamaan hak, namun di sisi lain dianggap telah mengabaikan terciptanya kemaslahatan hukum yang kontekstual.⁷

Artikel ini, melanjutkan kajian aturan-aturan hukum keluarga yang diskriminatif yang telah dilakukan di atas dan mendiskusikannya dalam konteks narasi putusan

⁵ Mulia, "Perlunya Revisi Undang-Undang Perkawinan: Perspektif Islam. 68--83" Wakhid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*.

⁶ Imam Mustofa, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (1 Januari 1970): 287-306, <https://doi.org/10.24090/mnh.v6i2.605>.

⁷ Faiq Tobroni, "Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014 dan Standar Konstitusional Dispensasi Perkawinan," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (9 Januari 2018): 573, doi:10.31078/jk1436. Muhammad Fuad Zain dan Ansori Ansori, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK NO. 22/PUU-XV/2017 sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (21 November 2019): 45-56, <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.9>.

Mahkamah Konstitusi sebagai pintu masuk keberlanjutan pembaharuan hukum keluarga yang memposisikan perempuan secara adil dan setara. Kajian ini memotret bagaimana perempuan menggugat peraturan diskriminatif yang tercermin dalam dua putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan ini selanjutnya menjadi landasan dalam pembaruan hukum keluarga di Indonesia yang berkeadilan gender.

B. METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan hasil penelitian kualitatif. Data dalam kajian ini berasal dari sumber data primer dan sumber sekunder. Sumber primer penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46./PUU-XIII/2010 dan Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017. Data sekundernya berasal dari artikel, buku atau kajian yang terkait dengan upaya pembaruan hukum perkawinan dan peningkatan status serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Termasuk kajian-kajian yang terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan hukum perkawinan. Jadi metode pengumpulan data dalam kajian ini menggunakan teknik dokumentasi. Hanya saja, karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama sekaligus alat penelitian.

Analisa data dalam kajian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Metode ini dioperasionalkan dengan membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sah data dengan memperhatikan konteksnya.⁸ Penulis melakukan analisis dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. *Pertama*, memetakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan hukum pernikahan di Indonesia. *Kedua*, analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyangkut upaya penyetaraan perempuan dengan laki-laki dan perlindungan hak mereka. *Ketiga*, analisis kontekstual

⁸ Klaus Krippendorff, *Content Analysis; an Indtroduction to Its Methodology* (London: Sage Publication, 2004).

Imam Musthofa, Wildani Hefni, Mufliha Wijayati: Perempuan Menggugat Diskriminasi: Pembaruan Hukum Keluarga dalam Narasi Yuridis Mahkamah Konstitusi

putusan Mahkamah Konstitusi tentang penyetaraan perempuan dengan laki-laki serta perlindungan atas hak mereka dengan hukum perkawinan dan realitas sosial saat ini.

Peneliti juga membuat kategori-kategori berbagai tema dan pola-pola tertentu dari data. Kategori-kategori tersebut dirumuskan berdasarkan catatan terhadap data yang ada. Pola analisis dalam kajian ini merupakan pola induktif, mengingat kajian ini merupakan kajian berdasarkan penelitian kualitatif.⁹ Dari sinilah penulis bisa membuat kesimpulan kajian yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara substantif maupun metodologis.

C. POSISI PEREMPUAN DALAM NARASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bagian ini menjelaskan posisi perempuan dalam dua putusan Mahkamah Agung No. 46./PUU-XIII/2010 dan Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017. Kedua putusan MK ini menempatkan posisi perempuan lebih baik dibandingkan status perempuan dalam aturan sebelumnya yang direview oleh Majelis Hakim Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Eksistensi MK di Indonesia diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen serta UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Salah satu fungsi dan wewenang MK adalah menguji (*judicial review*) suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.¹⁰ Fungsi *judicial review* inilah yang menjadi salah satu kunci *checks and balances* dalam kekuasaan negara.¹¹

⁹ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Hand Book of Qualitative Research* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 272.

¹⁰ Bambang Sutyoso, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, 7, no. 6 (2010): 25; Sholahuddin Al-Fatih, "Model Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap Melalui Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 25, no. 2 (14 Juli 2018): 250, <https://doi.org/10.22219/jihl.v25i2.6005>.

¹¹ Nanang Sri Darmadi, "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum* 24, no. 2 (2011): 668-69.

Judicial review merupakan salah satu wewenang utama MK.¹² Sejak tahun 2003 sampai 2020, ada sebanyak 4.404 perkara Uji Materi Undang-undang yang ditangani MK.¹³ Dari jumlah tersebut, dua di antaranya adalah perkara uji materi Undang-undang perkawinan yang sampai tahap penetapan putusan, yaitu Putusan MK No. 46./PUU-XIII/2010 dan Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017.

1. Poin-poin Penting dalam Putusan MK No. 46./PUU-XIII/2010

Putusan MK No. 46./PUU-XIII/2010 merupakan putusan terhadap perkara permohonan uji materi Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Undang-undang Dasar 1945. Pihak pemohon perkara ini adalah seorang Ibu dan Anak, yaitu Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. Putusan ini berkaitan dengan pokok permasalahan diskriminasi terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Diskriminasi ini muncul karena adanya ketentuan dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang tersebut berbunyi: "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*".

Berdasarkan permohonan sampai munculnya putusan di atas, setidaknya ada beberapa poin penting yang terkait dengan hukum keluarga adalah sebagai berikut:

Pertama, secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Berdasarkan hal ini, maka seorang anak yang lahir dari perkawinan kehamilan yang terjadi di luar nikah tidak adil bila dinyatakan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.¹⁴

¹² Pasal 10 "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah konstitusi," 2003.

¹³ <https://mkri.id>, t.t.

¹⁴ Putusan MK No. 46./PUU-XIII/2010, t.t., 34.

Kedua, bukanlah suatu keadilan apabila laki-laki yang menghamili seorang perempuan terbebas dari tanggung jawab untuk menghidupi anak yang dilahirkan. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap warga negara yang muncul akibat adanya ketentuan dalam pasal 43 ayat (1) UU perkawinan No. 1 tahun 1974. Lebih dari itu, ketentuan tersebut menimbulkan hilangnya hak-hak anak yang lahir dari hubungan di luar nikah, terutama hak keperdataan yang meliputi hak nafkah, hak mahram, hak waris dan hak perwalian serta hak-hak lainnya. Padahal, secara ilmiah, dengan bantuan teknologi seorang anak yang lahir dapat dibuktikan siapa yang menjadi ayahnya.¹⁵ Hilangnya hak akibat ketentuan pasal 43 tersebut bertentangan dengan pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*

Ketiga, hubungan anak dengan bapak pada seseorang, tidak hanya berdasarkan adanya ikatan perkawinan, namun bisa berdasarkan pembuktian adanya hubungan darah.¹⁶ Hal ini berimplikasi pada seorang anak yang lahir harus mendapatkan hak-haknya dari ayah biologisnya, terlepas ia lahir dari perkawinan yang dicatatkan atau tidak, lahir dari kehamilan akibat hubungan dalam perkawinan atau dari kehamilan akibat hubungan di luar perkawinan. Maka seorang anak harus mendapatkan haknya dari kedua orang tuanya, baik ibu maupun ayahnya. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap anak, karena bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Keempat, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, tidak sejalan bahkan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-

¹⁵ Putusan MK No. 46./PUU-XIII/2010, 35.

¹⁶ Putusan MK No. 46./PUU-XIII/2010, 35.

laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.¹⁷

Kelima, Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.¹⁸

Keenam, perkawinan yang dilangsungkan oleh warga negara Indonesia yang telah sesuai dengan norma dan ketentuan agama adalah sah, meskipun tidak dicatatkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Putusan Mahkamah Konstitusi ini membawa dampak signifikan bagi hukum perkawinan di Indonesia, terutama berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan status anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan atau dari kehamilan di luar pernikahan yang sah.

Secara literal, putusan ini tampak hanya berkaitan dengan status anak dari perkawinan yang tak dicatatkan, namun jika dibaca secara komprehensif, putusan tersebut sangat berpengaruh terhadap status perempuan secara hukum. Peningkatan status tersebut berkaitan dengan pengakuan hak keperdataan yang tidak hanya pada ibu tetapi juga ayah biologisnya. Pengakuan ini menganulir aturan yang ‘menghukum’ perempuan sebagai-satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas kelahiran

¹⁷ Putusan MK No. 46./PUU-XIII/2010, 37.

¹⁸ Putusan MK No. 46./PUU-XIII/2010, 37.

anak dari perkawinan yang tak dicatatkan atau kelahiran di luar perkawinan yang sah.

2. Poin-poin Penting dalam Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017

Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 merupakan putusan terhadap perkara permohonan uji materi Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Undang-undang Dasar 1945. Pihak pemohon perkara ini semuanya perempuan yang dinikahkan secara paksa saat usia mereka masih sangat belia, bahkan di bawah 17 tahun. Ketiganya adalah Endang Warsinah, Maryanti dan Rasminah. Menurut mereka, ketentuan batas usia minimal yang diatur dalam pasal 7 undang-undang No. 1 tahun 1974 sangat diskriminatif. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 berbunyi, *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”*

Ketentuan di atas menurut para pemohon bisa menghalangi hak-hak konstitusional warga negara perempuan. Perempuan yang dinikahkan di usia ambang batas ketentuan tersebut (16 tahun) bisa kehilangan hak pendidikan, hak kesehatan, hak untuk tumbuh dan berkembang sebagai seorang anak, karena perubahan status menjadi seorang istri bahkan menjadi seorang ibu di usia yang sangat muda.¹⁹

Setidaknya ada beberapa bentuk pelanggaran terhadap warga negara perempuan akibat ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, yang dijadikan landasan para hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan putusan. Poin-poin tersebut adalah:

Pertama, terjadi diskriminasi terhadap hak persamaan kedudukan dalam hukum bagi warga Negara Republik Indonesia yang berjenis kelamin perempuan.²⁰ Pada ketentuan tersebut, hak anak laki-laki masih terlindungi, karena ketentuan batas minimal usia nikah adalah 19 tahun. Hal ini tentunya bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945²¹ yang berbunyi *“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam*

¹⁹ Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017, t.t., 3.

²⁰ Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017, 7.

²¹ Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017, 40-41.

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Parahnya, ketentuan yang diskriminatif tersebut sudah dibiarkan dan sudah berlaku lebih dari 45 tahun lamanya. Berdasarkan pasal 27 ayat (1) tersebut, maka baik-warga negara laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip ini merupakan salah satu dari tiga unsur utama *the rule of law*.²²

Kedua, ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 telah menimbulkan diskriminasi bagi anak perempuan dalam bidang kesehatan. "*Berbeda halnya dengan laki-laki di mana batas usia perkawinannya telah melewati batas usia anak-anak, sehingga hal ini menimbulkan diskriminasi di mana hanya laki-laki yang diperhatikan kesehatannya*".²³

Padahal, pada penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa "...untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan perlu ditetapkan batas batas umur untuk perkawinan". Berdasarkan keterangan ahli pada sidang MK diketahui bahwa perkawinan seorang perempuan yang belum mencapai umur 18 tahun sangat berisiko. Terlebih bila pada usia belum mencapai 18 tahun mengalami kehamilan, maka berisiko tinggi terhadap masalah kesehatan. Setidaknya lima konsekuensi kesehatan dari kehamilan usia di bawah 18 tahun, yakni: 1) kesehatan mental ibu; 2) penyakit menular; 3) gangguan kehamilan; 4) masalah persalinan; 5) kesehatan bayi yang dilahirkannya".²⁴ Hal ini tentunya berbeda dengan resiko yang ditanggung oleh laki-laki. Bagi laki-laki, secara fisik tidak menjadi permasalahan.

Ketiga, ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 telah menimbulkan diskriminasi bagi anak perempuan dalam bidang pendidikan. Artinya, "*batas usia kawin bagi perempuan dan laki-laki jelas telah mengakibatkan perbedaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak atas pendidikan*".²⁵ Sudah sangat mafhum bahwa saat seorang

²² Lebih lanjut baca A. V Dicey, *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (London: Palgrave Macmillan Limited, 1985), <https://public.ebookcentral.proquest.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=5648447>.

²³ Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017, 41.

²⁴ Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017, 41.

²⁵ Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017, 42.

anak perempuan dinikahkan, maka kesempatan untuk mendapat pendidikan akan semakin kecil, bahkan tertutup. Waktu yang seharusnya untuk bersekolah atau mengenyam pendidikan lainnya harus mereka gunakan untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Terlebih bila mereka telah hamil dan melahirkan anak. Waktu akan tersita untuk mengurus anak dan suami. Hal ini tentunya bertentangan dengan pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang tegas menyatakan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”

Keputusan MK No. PUU-XV/2017 juga mengutip hasil survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2013 dan 2015 Badan Pusat Statistik (BPS). Survei tersebut menunjukkan bahwa ada kecenderungan anak yang menikah di bawah umur 18 tahun tidak menyelesaikan pendidikan mereka sampai Sekolah Menengah Atas. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut:

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
Tahun	Tidak Pernah Sekolah/Tidak Lulus SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Jumlah
2013	11,97	42,76	38,60	6,67	100,00
2015	9,87	40,06	41,18	8,88	100,00

“Tabel 1: Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 18 tahun Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2013 dan 2015”²⁶

Tabel di atas menunjukkan bahwa hanya 8,88 % anak perempuan Indonesia yang menyelesaikan pendidikan tingkat menengah atas. Sementara ada sekitar 91,12 % anak perempuan yang menikah di bawah umur 18 tahun. Artinya, anak perempuan yang menikah

²⁶ Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017, 23.

di atas usia 18 tahun mempunyai kesempatan lebih tinggi untuk menyelesaikan pendidikan tingkat menengah atas dibanding yang dinikahkan di bawah umur tersebut.

Selain data di atas, ada data lain yang menunjukkan bahwa ada 40,06% anak perempuan Indonesia yang menamatkan Sekolah Dasar menikah di bawah umur 18 tahun. Sementara ada 41,18% yang menamatkan Sekolah Menengah Pertama.

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
Usia Kawin Pertama	Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Lulus SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Jumlah
<18	9,87	40,06	41,18	8,88	100,00
18+	4,49	20,34	29,79	45,38	100,00
Total	5,72	24,84	32,39	37,05	100,00

“Tabel 2: Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2015”²⁷

Keempat, ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 telah menimbulkan diskriminasi bagi anak perempuan dalam risiko eksploitasi anak. Pernikahan pada usia anak-anak akan merenggut dunia anak-anak. Pernikahan ini juga sangat membuka peluang terhadap eksploitasi, terutama eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur.²⁸ Lebih dari itu, bahkan sangat memungkinkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),²⁹ mengingat pada usia di bawah 17/18 tahun emosional anak belum matang, sehingga memungkinkan problem bagi kehidupan rumah tangga yang mengakibatkan KDRT. Pada posisi semacam ini, maka anak perempuanlah yang menjadi korban.

Ketentuan pada UU perkawinan di atas tentunya bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28B ayat (2) yang menyatakan: *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang*

²⁷ Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017, 24.

²⁸ Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017, 42.

²⁹ Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017, 25–26.

Imam Musthofa, Wildani Hefni, Mufliha Wijayati: Perempuan Menggugat Diskriminasi: Pembaruan Hukum Keluarga dalam Narasi Yuridis Mahkamah Konstitusi

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Belum lagi bila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lain seperti NO. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak dan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Poin-poin diajukan oleh para pemohon di atas ternyata meyakinkan Hakim Mahkamah Konstitusi dan sekaligus menjadi pertimbangan untuk membuat Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017. Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan yang intinya

"Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "usia 16 (enam belas) tahun" Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan."³⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas minimal usia perkawinan membawa implikasi signifikan bagi perempuan terkait jaminan hak kesehatan reproduksi, hak mendapatkan pendidikan dan kehidupan secara layak, serta perlindungan dari eksploitasi dan peluang terjadinya kekerasan.

Dengan demikian, kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sekaligus menegaskan pentingnya pembaruan hukum perkawinan Indonesia yang lebih berorientasi pada keadilan

³⁰ Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017, 59-60.

dan kesetaraan gender. Sebagai pengakuan atas kemanusiaan perempuan secara utuh sebagai subyek hukum yang setara dan sejajar dengan laki-laki di mata hukum.

D. STATUS PEREMPUAN DAN URGENSI PEMBARUAN HUKUM PERKAWINAN MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Ada dua hal penting yang dapat dikemukakan di sini terkait dua putusan MK sebagaimana diuraikan di atas, yaitu tentang peningkatan status perempuan dalam Undang-undang perkawinan, dan kedua terkait urgensi pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Dua hal ini sangat berkaitan antara satu dengan lainnya. Undang-undang perkawinan di Indonesia mendesak untuk diperbarui dengan lebih meningkatkan posisi dan status perempuan di dalamnya, sehingga tidak ada bias gender dalam peraturan perundang-undangan terkait hukum keluarga di Indonesia.

1. Penghapusan Diskriminasi Status Perempuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK No. 46./PUU-XIII/2010 setidaknya memberikan jaminan dan perlindungan hukum serta menyetarakan kewajiban kepada perempuan dalam pernikahan dan pemeliharaan anak yang dilahirkan. Perkawinan sesungguhnya bukanlah institusi yang melemahkan dan membelenggu kemanusiaan perempuan. Perkawinan justru seharusnya menjadi institusi yang dapat meningkatkan perlindungan hukum terhadap mereka.³¹

Berkaitan dengan pernikahan yang tidak dicatatkan, hal ini mempunyai konsekuensi signifikan terhadap peningkatan harkat, martabat dan status seorang perempuan sebagai istri *sirri* atau perkawinan yang tidak dicatatkan. Sebelum ada putusan tersebut, apabila ada seorang perempuan dinikahi secara *sirri* dan pernikahan dinyatakan sah menurut hukum agama, maka

³¹ Sukiati Sukiati dan Ratih Lusiani Bancin, "Perlindungan Perempuan dan Anak: Studi Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 6, no. 1 (31 Maret 2020): 121, <https://doi.org/10.22373/equality.v6i1.5633>.
Imam Musthofa, Wildani Hefni, Mufliha Wijayati: Perempuan Menggugat Diskriminasi: Pembaruan Hukum Keluarga dalam Narasi Yuridis Mahkamah Konstitusi

mengandung beberapa konsekuensi yang sangat merugikan pihak perempuan yaitu 1) perempuan tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara; 2) tidak adanya bukti otentik (akta nikah) mengakibatkan perempuan tersebut tidak diakui sebagai isteri di hadapan hukum; 3) perempuan tersebut tidak mendapatkan hak keperdataan dari suami sirrinya, seperti nafkah, harta gono-gini dan harta waris serta hak-hak lainnya; dan 4) anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga tidak berhak atas apapun dari ayahnya.³² Setelah berlakunya Putusan MK No. 46./PUU-XIII/2010, maka setidaknya ada perubahan pada konsekuensi-konsekuensi tersebut, terutama padastatus anak. Sehingga, beban pengasuhan anak yang tidak terkonsentrasi pada pihak perempuan.

Putusan MK tersebut berdampak pada penerapan hukum materiil yang dijadikan rujukan di lingkungan Pengadilan Agama.³³ Perempuan yang dinikahi, meskipun tidak dicatatkan mempunyai kedudukan yang sama dengan perempuan yang dinikahi dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Karena menurut MK, pencatatan pernikahan bukanlah penentu kebasahan. Ia hanya sebagai persyaratan administratif.³⁴ Perempuan dalam pernikahan tersebut mendapatkan jaminan perlindungan atas perkawinannya.³⁵ Perempuan tersebut berhak mendapatkan nafkah, harta gono-gini, warisan dan hak-hak lain yang melekat kepada dirinya sebagai seorang isteri dan ibu dari anak yang dilahirkan dari pernikahan. Ini adalah lompatan signifikan terhadap peningkatan status perempuan.

Sementara terkait peningkatan status perempuan berdasarkan putusan MK pada aspek lain adalah kewajiban nafkah dan hubungan keperdataan anak dari pernikahan *sirri* atau lahir di luar pernikahan yang sah. Sebelum putusan tersebut terbit, anak yang lahir dari pernikahan *sirri* dan lahir dari hubungan di luar pernikahan yang sah, dinyatakan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Konsekuensinya, maka pemeliharaan, pendidikan, nafkah dan semua kewajiban orang tua terhadap anak tersebut hanya dibebankan kepada pihak perempuan. Hal ini tentunya sangat merugikan pihak perempuan. Terlebih bila anak tersebut

³² Mustofa, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia," 288.

³³ Siti Ummu Adillah, "Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak," *PALASTREN* 7, no. 1 (2014): 212.

³⁴ Putusan MK No. 46./PUU-XIII/2010, 19–22.

³⁵ Imam Mustofa, "Dimensi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46./PUU-XIII/2010," *Millah* 12, no. 1 (16 Agustus 2012): 173–79, <https://doi.org/10.20885/millah.vol12.iss1.art9>.

lahir akibat perkosaan. Memang, hubungan psikologis anak lebih dekat ibunya.³⁶ Namun, membebaskan semua hak anak kepada ibu dengan berdasarkan pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 merupakan sebuah diskriminasi.

Klausul putusan MK No. 46./PUU-XII/2010 yang menegaskan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”, maka hal ini berkonsekuensi terhadap kewajiban dan hubungan keperdataan anak yang lahir dari perkawinan sirri dan hubungan di luar nikah. Putusan tersebut mengakibatkan kewajiban dan hubungan keperdataan anak juga kepada pihak laki-laki yang menghamili ibu anak tersebut.³⁷ Ibunya tidak lagi menjadi penanggung nafkah tunggal, terbebani sendiri untuk melakukan pengasuhan, kewajiban materiil dan immateriil terhadap anaknya. Kewajiban-kewajiban tersebut juga harus ditanggung oleh pihak laki-laki.³⁸ Anak mendapatkan jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum dari negara.³⁹

Putusan MK tersebut menjadi penegas atas ketentuan pemenuhan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.⁴⁰ Setiap anak yang lahir berhak mendapat perlindungan dan pendidikan dari kedua orang tuanya.⁴¹ Perlindungan dan perhatian terhadap keluarga merupakan konsen pengembangan hukum pada dua dekade

³⁶ Imron Muttaqin dan Bagus Sulisty, “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Keluarga Broken Home,” *Raheema : Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 2 (2019): 249.

³⁷ Adillah, “Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak,” 211-12.

³⁸ Mustofa, “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia,” 291-99.

³⁹ Mustofa, “Dimensi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46./PUU-XIII/2010,” 180-81.

⁴⁰ Pemenuhan hak terhadap anak-anak di Indonesia diatur secara komprehensif dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Setidaknya ada 12 Undang-undang yang mengatur tentang hak anak. Syamsul Kurniawan, “Hak-Hak Anak yang Dirampas Kajian terhadap Kasus Perdagangan dan Eksploitasi Anak dalam Sudut Pandang HAM dan Islam,” *Raheema : Jurnal Studi Gender dan Anak* 4, no. 2 (2017): 112.

⁴¹ Pasal 12 dan 60 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi, “Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” t.t.; dan pasal 7-9 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” t.t.

Imam Musthofa, Wildani Hefni, Mufliha Wijayati: Perempuan Mengungat Diskriminasi: Pembaruan Hukum Keluarga dalam Narasi Yuridis Mahkamah Konstitusi

tarakhir.⁴² Hal ini juga menjadi trend di negara-negara Barat, di mana peran pengadilan semakin intens dalam kehidupan keluarga.⁴³

Selanjutnya, Keputusan MK No. PUU-XV/2017 nampak lebih tegas dalam perlindungan dan jaminan kepada status perempuan sebagai warga negara. Putusan tersebut menjamin persamaan status warga negara di hadapan hukum tanpa membedakan jenis kelamin. Putusan tersebut juga menegaskan terhadap jaminan persamaan warga negara untuk mendapatkan hak pendidikan, kesehatan dan terbebas dari diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan.⁴⁴ Peningkatan batas minimal usia nikah merupakan salah satu poin penting dalam agenda pembaruan hukum perkawinan di negara-negara Muslim saat ini dalam rangka peningkatan status perempuan dalam Undang-undang Perkawinan. Selain poin tersebut, poin lainnya adalah, pencatatan perkawinan, poligami, perceraian dan hak perempuan pasca cerai.⁴⁵

Sebelum adanya putusan MK tersebut, ketentuan batas usia minimal nikah bagi wanita adalah 16 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974. Pada pasal dan ayat yang sama juga ditegaskan bahwa batas minimal usia menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi bagi warga negara perempuan di hadapan hukum. Selain itu juga berdampak pada hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan, bahkan pendidikan dasar⁴⁶, hak kesehatan dan hak terhindar dari eksploitasi. Setelah adanya putusan tersebut, maka batas usia minimal menikah adalah 19 tahun, baik-laki-laki maupun perempuan. Ini merupakan langkah urgen dalam peningkatan status warga negara perempuan di hadapan hukum perkawinan.

⁴² Lebih lanjut baca Alison Diduck dan Felicity Kaganas, *Family Law, Gender and the State: Text, Cases, and Materials* (Oxford ; Portland: Hart Pub, 1999).

⁴³ Linda. D Elrod dan Robert G. Spector, "A Review of the Year in Family Law: Children's Issues Remain the Focus," *Family Law Quarterly* 37, no. 4 (2004): 575.

⁴⁴ Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, dan Annida Aqiila Putri, "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017)" 3, no. 1 (2019): 46-48.

⁴⁵ Nabiela Naili dan Kemal Reza, *Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara Kontemporer: Sejarah, Pembentukan, dan Dinamikanya di Malaysia*, 2013, 31.

⁴⁶ Bani Syarif Maula, "Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 14, no. 1 (23 Juli 2019): 16, <https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i1.2825>.

Konsekuensi lanjutan dari adanya putusan MK tersebut adalah, terbukanya kesempatan atau hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi wanita, karena batas usia menikah ditambah 3 tahun, dari 16 menjadi 19 tahun. Kesamaan batas usia 19 tahun memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan wanita untuk mendapatkan hak mereka dalam pendidikan.⁴⁷ Lebih dari itu, batasan tersebut juga memberi waktu yang ideal bagi wanita untuk mengembangkan minat dan bakatnya tanpa harus dibebani pekerjaan sebagai seorang isteri atau bahkan sebagai seorang ibu karena telah menikah. Pendidikan dan pengembangan minat dan bakat merupakan hak dasar atau hak asasi yang harus dipenuhi bagi warga negara, tanpa adanya diskriminasi karena perbedaan jenis kelamin.

Putusan MK No. PUU-XV/2017 juga mempunyai makna signifikan dalam perlindungan kesehatan anak perempuan, baik fisik maupun psikis. Batasan usia menikah bagi wanita minimal 19 tahun akan memberikan perlindungan bagi kesehatan wanita, baik fisik maupun psikis. Wanita yang berusia setidaknya 19 tahun secara fisik akan lebih siap untuk menjalankan perannya sebagai seorang isteri dan sekaligus sebagai seorang ibu dibanding usia 16 tahun. Menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri tentu membutuhkan kekuatan fisik yang memadai, terlebih apabila sudah melahirkan anak. Secara psikis juga usia 19 tahun akan lebih matang dan siap untuk menjalankan peran dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga, sebagai isteri dan sebagai ibu. Inilah signifikasni putusan MK tersebut bagi status dan perlindungan wanita. Karena, perkawinan di bawah umur sangat berdampak buruk bagi anak, mereka belum siap secara fisik dan psikis dan membebani mereka karena harus menjalankan tugas dan fungsi orang dewasa.⁴⁸ Terlebih, beberapa riset menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan dini adalah faktor rendahnya ekonomi dan pendidikan.⁴⁹

⁴⁷ Nugraha, Izzaty, dan Putri, "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017)," 47.

⁴⁸ Maula, "Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia," 19.

⁴⁹ Fajar Yousriatin, "Analisis Kejadian Pernikahan Dini Di Desa Kawat Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat," *Raheema : Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 1 (2018): 29.

Imam Musthofa, Wildani Hefni, Mufliha Wijayati: Perempuan Menggugat Diskriminasi: Pembaruan Hukum Keluarga dalam Narasi Yuridis Mahkamah Konstitusi

Selain jaminan dan perlindungan terhadap persamaan di hadapan hukum, persamaan hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan, Putusan MK tersebut juga memberikan jaminan dan perlindungan kepada wanita dari eksploitasi. Batasan 19 tahun setidaknya telah membebaskan seorang wanita dari usia anak-anak. Kematangan emosional seseorang akan lebih meningkat seiring dengan penambahan usia, maka batasan usia menikah bagi wanita sebagaimana disebut dalam putusan MK menghindarkan seseorang dari problematika rumah tangga yang timbul karena kurang matangnya emosional. Dengan demikian, ia setidaknya dapat terhindar dari tindakan eksploitasi yang mungkin terjadi akibat pernikahan dini. Selain itu juga dapat terselamatkan dari dampak buruk, baik bagi kesehatan, maupun psikologis.⁵⁰

Sebelum adanya putusan MK ini, perlindungan terhadap perempuan yang dinikah pada usia yang sesuai ketentuan Undang-undang perkawinan tidak sejajar dengan perlindungan terhadap laki-laki. Padahal, sebagai warga negara, pihak istri harus mendapatkan perlindungan yang memadai dari negara tanpa ada diskriminasi, terlebih bila terjadi KDRT dan yang menjadi korban adalah dari pihak perempuan (istri). Hanya saja, perlindungan hukum tersebut juga sering terkendala oleh sikap apatis para pihak korban KDRT. Terlebih bila para korban minim pengetahuan dan tidak mendapatkan pendampingan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.⁵¹ Parahnya, banyak kasus KDRT yang tidak terekspose dengan berbagai alasan, akhirnya hanya menjadi fenomena gunung es.⁵²

Batasan usia dalam putusan MK tersebut setidaknya memberikan perlindungan bagi perempuan agar terhindar dari Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Risiko KDRT dapat diminimalisir atau bahkan dihindarkan saat kematangan fisik dan emosional seseorang, terutama perempuan sudah mencukupi.⁵³ KDRT ini mencakup kekerasan fisik

⁵⁰ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya," *YUDISIA Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2016): 403–9.

⁵¹ Baharuddin, "Anak dan Perempuan Dalam Pelindungan Kekerasan Rumah Tangga," *Raheema : Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 2 (2019): 180.

⁵² Zulkifli, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam," *Raheema : Jurnal Studi Gender dan Anak*, 6, no. 2 (2019): 161.

⁵³ Siobhan E. Laird, "Family Law, Sex and Society, A Comparative Study of Family Law: Book Reviews," *Child & Family Social Work* 15, no. 3 (15 Maret 2010): 385–86, <https://doi.org/10.1111/j.1365-2206.2010.00714.x>.

maupun psikis. Bila terjadi KDRT, maka pihak perempuan dan anaklah yang paling berisiko menjadi korban.⁵⁴

Dua putusan MK sebagaimana diuraikan di atas, jelas memberikan perlindungan yang layak bagi perempuan sebagai warga negara. Ini adalah langkah nyata yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengangkat derajat, harkat, martabat dan status wanita di hadapan hukum dan negara. Persamaan perlakuan dan pemenuhan hak tanpa ada diskriminasi karena perbedaan jenis kelamin. Inilah yang menjadi perhatian serius dalam pengembangan hukum keluarga saat ini.⁵⁵

2. Cita Pembaruan Hukum Keluarga Berkeadilan Gender dalam Narasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK No. 46./PUU-XII/2010 dan No. PUU-XV/2017 merupakan cerminan hukum perkawinan yang berperspektif kesetaraan gender. Karena keduanya telah menghapuskan diskriminasi kedudukan warga negara atas dasar perbedaan jenis kelamin. Hukum perkawinan yang menegaskan adanya pengakuan kesetaraan gender inilah yang dibutuhkan

Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomis, sosial, budaya, pertahanan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.⁵⁶ Kesetaraan gender berarti bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kondisi yang sama

⁵⁴ B. Archer-Kuhn, "Domestic Violence and High Conflict Are Not the Same: A Gendered Analysis," *Journal of Social Welfare and Family Law* 40, no. 2 (3 April 2018): 216-33, <https://doi.org/10.1080/09649069.2018.1444446>.

⁵⁵ Ziba Mir-Hosseini, ed., *Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition*, Library of Islamic law 5 (London : New York, NY: I.B. Tauris ; Distributed in the U.S. and Canada by Palgrave Macmillan, 2013).

⁵⁶ Yusuf Supendi, et.all, *Panduan Umum Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pendidikan* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tt.), 13.

Imam Musthofa, Wildani Hefni, Mufliha Wijayati: Perempuan Menggugat Diskriminasi: Pembaruan Hukum Keluarga dalam Narasi Yuridis Mahkamah Konstitusi

untuk mewujudkan hak asasi mereka sepenuhnya dan untuk berkontribusi, dan mendapatkan manfaat dari, pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik. Karena itu kesetaraan jender adalah penilaian yang sama oleh masyarakat atas persamaan dan perbedaan pria dan wanita, dan peran yang mereka mainkan. Ini didasarkan pada wanita dan pria yang menjadi mitra penuh di rumah mereka, komunitas mereka dan masyarakat mereka.⁵⁷

Kesetaraan gender adalah tujuan yang telah diterima oleh pemerintah dan organisasi internasional. Hal ini diabadikan dalam perjanjian dan komitmen internasional. Ada banyak diskusi yang sedang berlangsung tentang apa arti persamaan (dan tidak berarti) dalam praktik dan bagaimana mencapainya.⁵⁸ Kesetaraan gender sebagai sebuah konsep filosofis merupakan kondisi laki-laki dan perempuan yang dapat menikmati status yang sejajar dan setara serta memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan hak-hak asasinya dan mengembangkan potensi masing-masing.

Beberapa dekade terakhir negara-negara Muslim telah memberikan perhatian serius terhadap kesetaraan gender dalam hukum. Mereka telah menandatangani CEDAW (Konvensi untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan).⁵⁹ Ini merupakan sikap dan perkembangan yang sangat menggembirakan dalam pemberian kesetaraan terhadap perempuan dalam perundang-undangan, termasuk dalam hukum keluarga Islam.⁶⁰

Konvensi CEDAW merupakan salah satu konvensi internasional, yang khusus mengenai hak asasi perempuan dengan pendekatan Kesetaraan Substantif, Non-Diskriminasi, dan Kewajiban Negara. *Pertama*, ketentuan kesetaraan substantif dalam CEDAW, tercermin dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16, yaitu: 1. Penghapusan perdagangan orang dan eksploitasi perempuan (Pasal 6); 2. Kesetaraan dalam kehidupan publik dan politik (Pasal 7); 3. Keterwakilan perempuan di ranah internasional (Pasal 8); 4. Kewarganegaraan (Pasal 9); 5.

⁵⁷ UNESCO, "Gender Mainstreaming Implementation Framework," 2013.

⁵⁸ Office of the Special Adviser on Gender Issues dan and Advancement of Women United Nations, *Gender Mainstreaming an Overview* (New York: 2002, t.t.), 1.

⁵⁹ Judith E Tucker, *Women, Family, and Gender in Islamic Law* (New York, NY: Cambridge University Press, 2008), 77.

⁶⁰ Lebih lanjut baca Paul Scott Prettitore, "Family Law Reform, Gender Equality, and Underage Marriage: A View from Morocco and Jordan," *The Review of Faith & International Affairs* 13, no. 3 (3 Juli 2015): 32-40, <https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1075758>.

Pendidikan (Pasal 10); 6. Ketenagakerjaan (pasal 11); 7. Kesehatan (Pasal 12); 8. Kehidupan ekonomi dan sosial (Pasal 13); 9. Hak perempuan pedesaan (Pasal 14); 10. Persamaan di depan hukum (Pasal 15); 11. Persamaan dalam perkawinan dan keluarga (Pasal 16).

Kedua, dalam rangka memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, Konvensi CEDAW mendasarkan pada tiga prinsip utama yaitu: 1) Prinsip Kesetaraan Substantif; 2) Prinsip Non-Diskriminasi; dan 3) Prinsip Kewajiban Negara. Di dalam ketiga prinsip inilah terletak “prisma hak asasi perempuan”, yang menjadi lensa untuk memeriksa, mengoreksi, dan menghapus segala bentuk diskriminasi gender. *Ketiga*, prinsip dasar kewajiban Negara meliputi hal-hal sebagai berikut: [1]. menjamin hak perempuan melalui hukum, peraturan perundang-undangan dan kebijakan, serta menjamin hasilnya, [2]. menjamin pelaksanaan praktis dari hak itu melalui langkah tindak atau aturan khusus sementara, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan dan akses perempuan pada peluang yang ada, [3]. Negara tidak saja menjamin, tetapi juga merealisasi hak perempuan, [4]. Tidak saja menjamin secara *de-jure* tetapi juga secara *de-facto*, [5]. Negara tidak saja harus akuntabel dan mengaturnya di ranah publik, tetapi juga di ranah privat (keluarga) dan sektor swasta.”⁶¹

Berkaitan dengan peningkatan status dan perlindungan terhadap perempuan serta kesetaraan gender, isu ini menjadi perhatian serius dalam pembaruan hukum keluarga di dunia Muslim. Secara garis besar ada tiga poin penting tujuan pembaruan hukum keluarga, (1) Unifikasi hukum; (2) Peningkatan Status Perempuan, dan; (3) Merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena doktrin fikih tradisional yang dianggap kurang mampu menjawab masalah yang berkembang di masyarakat.⁶² Elizabeth H. White menegaskan bahwa pembaruan hukum keluarga muslim dalam rangka memperbaiki relasi gender laki-laki dan perempuan, dari relasi subordinatif menjadi kesetaraan.⁶³ Untuk mencapai tujuan ini, maka dimasukkanlah unsur-unsur dari luar Islam dan interpretasi baru terhadap teks, seperti sekularisme dan

⁶¹ Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Parameter kesetaraan gender dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.*, 2012, 25.

⁶² Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: Academia & Tafazza, 2010), 40.

⁶³ Lilik Andaryani, “Relasi Gender dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim,” *Jurnal Diskursus Islam* 2 (2014): 248.

Imam Musthofa, Wildani Hefni, Mufliha Wijayati: Perempuan Menggugat Diskriminasi: Pembaruan Hukum Keluarga dalam Narasi Yuridis Mahkamah Konstitusi

pembacaan ulang mengenai relasi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.⁶⁴ Pengaturan masalah usia nikah, perwalian, kontrol terhadap poligami, perceraian dan hak pasca perceraian, dan status anak merupakan sebagai usaha untuk melindungi dan sebagai manifestasi usaha penyetaraan gender.⁶⁵

Undang-undang perkawinan yang dicitakan adalah UU yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan bukan atas dasar hubungan dikotomis subordinatif, melainkan hubungan kesetaraan yang bersinergis.⁶⁶ Pasal-pasal yang terkesan memosisikan perempuan sebagai pihak “di bawah kendali” laki-laki harus dimaknai sebagai pola pembagian dan perbedaan peran yang sinergis dan komplementer. Tujuan utama kesetaraan adalah keadilan, yang itu tidak selalu secara konkret ada dalam kesetaraan. Maka sangat wajar, Anver M. Emon mengemukakan tentang teori paradoks kesetaraan (*Paradox of Equality*). Paradoks kesetaraan adalah bahwa, sebagai prinsip keadilan, ia mengakui bahwa kesetaraan bukan hanya tentang diperlakukan sama. Sebaliknya, paradoks mengungkapkan bahwa kesetaraan sebagai masalah hukum bukan hanya tentang memperlakukan dua hal secara sama karena keduanya sama atau memiliki kualitas kesamaan. Kesetaraan sebagai masalah hukum juga harus memperlakukan dua orang secara berbeda ketika mereka dianggap cukup berbeda, sebagai fakta, untuk menjamin atau membenarkan diferensiasi hukum tersebut. Memang, memperlakukan orang yang berbeda sebagai hal yang sama dapat menyebabkan ketidakadilan atau, paling tidak, ketidaknyamanan yang cukup besar. Dengan mengedepankan kecenderungan yang bertentangan dalam kesetaraan, paradoks kesetaraan mengharuskan kita untuk membedakan antara fakta kesamaan dan perbedaan, dan implikasi normatif yang diberikan pada kesamaan atau perbedaan faktual itu.⁶⁷

E. KESIMPULAN

⁶⁴ Lilik Andaryani, “Relasi Gender dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim” , 247.

⁶⁵ Sri Wahyuni, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara- Negara Muslim” 6, no. 2 (2013): 215–18.

⁶⁶ Andaryani, “Relasi Gender dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim,” 248.

⁶⁷ Ziba Mir-Hosseini, ed., *Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition*, Library of Islamic Law 5 (London : New York, NY: I.B. Tauris ; Distributed in the U.S. and Canada by Palgrave Macmillan, 2013), 238–60.

Peningkatan status perempuan dalam narasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi No. 46./PUU-XIII/2010 dan putusan No. 22/PUU-XV/2017 merupakan hasil perjuangan perempuan dalam menggugat beberapa aturan hukum perkawinan yang diskriminatif. Titik problem krusial tersebut berada pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang sudah mendesak untuk diamandemen. Proses amandemen Undang-Undang Perkawinan yang telah dimulai oleh Mahkamah Konstitusi melalui dua putusan yang berkaitan erat dengan status dan kedudukan perempuan di hadapan hukum.

Putusan MK sebagaimana dijelaskan di atas, telah berdampak signifikan bagi status dan kedudukan perempuan Indonesia di ranah hukum perkawinan. Upaya itu tidak lain dikukuhkan dalam usaha menghapuskan diskriminasi yang timbul karena perbedaan jenis kelamin. Poin penting dalam hal ini berkaitan dengan kenyataan hukum bahwa putusan MK tidak serta merta dapat dilaksanakan, namun meniscayakan respon dan tindak lanjut lembaga legislatif dan atau eksekutif terkait untuk menindaklanjuti putusan MK melalui amandemen UU perkawinan. Dengan demikian, putusan MK tentang judicial review pasal diskriminatif, sejatinya adalah pintu masuk untuk mendesak pembaharuan hukum keluarga Indonesia yang adil dan setara dan membawa kemaslahatan bagi laki-laki juga perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Adillah, Siti Ummu. "Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak." *PALASTREN* 7, no. 1 (2014): 139–222.

Al-Fatih, Sholahuddin. "Model Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap Melalui Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 25, no. 2 (14 Juli 2018): 247. <https://doi.org/10.22219/jihl.v25i2.6005>.

Andaryani, Lilik. "Relasi Gender dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim." *Jurnal Diskursus Islam* 2 (2014): 31.

Anderson, J. N. D. "Reforms In The Law of Divorce in The Muslim World." *Studia Islamica* 3 (1970): 41–52.

Imam Musthofa, Wildani Hefni, Mufliha Wijayati: Perempuan Menggugat Diskriminasi: Pembaruan Hukum Keluarga dalam Narasi Yuridis Mahkamah Konstitusi

Archer-Kuhn, B. "Domestic Violence and High Conflict Are Not the Same: A Gendered Analysis." *Journal of Social Welfare and Family Law* 40, no. 2 (3 April 2018): 216–33. <https://doi.org/10.1080/09649069.2018.1444446>.

Baharuddin. "Anak dan Perempuan Dalam Pelindungan Kekerasan Rumah Tangga." *Raheema : Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 2 (2019): 179–88.

Darmadi, Nanang Sri. "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum* 24, no. 2 (2011).

Denzin, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln. *Hand Book of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Dicey, A. V. *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Palgrave Macmillan Limited, 1985. <https://public.ebookcentral.proquest.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=5648447>.

Diduck, Alison, dan Felicity Kaganas. *Family Law, Gender and the State: Text, Cases, and Materials*. Oxford ; Portland: Hart Pub, 1999.

Elrod, Linda. D, dan Robert G. Spector. "A Review of the Year in Family Law: Children's Issues Remain the Focus." *Family Law Quarterly* 37, no. 4 (2004): 527–75, 577–83.

<https://mkri.id>, t.t.

Indonesia, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Parameter kesetaraan gender dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.*, 2012.

Katz, June S, dan Ronald S Katz. "The New Indonesian Marriage Law: A Mirror of Indonesia's Political, Cultural, and Legal System." *The American Journal of Comparative Law* 23, no. 4 (t.t.): 653–81.

Krippendorff, Klaus. *Content Analysis; an Introduction to Its Methodology*. London: Sage Publication, 2004.

Kurniawan, Syamsul. "Hak-Hak Anak yang Dirampas Kajian terhadap Kasus Perdagangan dan Eksploitasi Anak dalam Sudut Pandang HAM dan Islam." *Raheema : Jurnal Studi Gender dan Anak* 4, no. 2 (2017): 109–17.

Laird, Siobhan E. "Family Law, Sex and Society, A Comparative Study of Family Law: Book Reviews." *Child & Family Social Work* 15, no. 3 (15 Maret 2010): 385–86. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2206.2010.00714.x>.

Mahmood, Taheer. *Family Law Reform in The Muslim World*. New Delhi: The Indian Law Institute, 1972.

Maula, Bani Syarif. "Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 14, no. 1 (23 Juli 2019): 14–38. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i1.2825>.

Mir-Hosseini, Ziba, ed. *Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition*. Library of Islamic law 5. London : New York, NY: I.B. Tauris ; Distributed in the U.S. and Canada by Palgrave Macmillan, 2013.

———, ed. *Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition*. Library of Islamic Law 5. London : New York, NY: I.B. Tauris ; Distributed in the U.S. and Canada by Palgrave Macmillan, 2013.

Mubasyaroh. “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya.” *YUDISIA Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2016).

Mulia, Siti Musdah. “Perlunya Revisi Undang-Undang Perkawinan: Perspektif Islam.” *JURNAL PEREMPUAN: Untuk Pencerahan dan Kesetaraan* 49 (Setember 2006): 69–83.

Mustofa, Imam. “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (1 Januari 1970): 287–306. <https://doi.org/10.24090/mnh.v6i2.605>.

———. “Dimensi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46./PUU-XIII/2010.” *Millah* 12, no. 1 (16 Agustus 2012): 165–92. <https://doi.org/10.20885/millah.vol12.iss1.art9>.

Muttaqin, Imron, dan Bagus Sulisty. “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Keluarga Broken Home.” *Raheema : Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 2 (2019): 245–56.

Naily, Nabiela, dan Kemal Reza. *Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara Kontemporer: Sejarah, Pembentukan, dan Dinamikanya di Malaysia*, 2013.

Nasution, Khoiruddin. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia & Tafazza, 2010.

Nasution, Khoirudin. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Leiden-Jakarta: INIS, 2002.

Nugraha, Xavier, Risdiana Izzaty, dan Annida Aqiila Putri. “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017)” 3, no. 1 (2019): 15.

Office of the Special Adviser on Gender Issues, dan and Advancement of Women United Nations. *Gender Mainstreaming an Overview*. New York: 2002, t.t.

Prettitore, Paul Scott. “Family Law Reform, Gender Equality, and Underage Marriage: A View from Morocco and Jordan.” *The Review of Faith & International Affairs* 13, no. 3 (3 Juli 2015): 32–40. <https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1075758>.

Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017, t.t.

Putusan MK No. 46./PUU-XIII/2010, t.t.

Sukiati, Sukiati, dan Ratih Lusiani Bancin. “Perlindungan Perempuan dan Anak: Studi Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan.” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 6, no. 1 (31 Maret 2020): 121. <https://doi.org/10.22373/equality.v6i1.5633>.

Imam Musthofa, Wildani Hefni, Mufliha Wijayati: Perempuan Menggugat Diskriminasi: Pembaruan Hukum Keluarga dalam Narasi Yuridis Mahkamah Konstitusi

- Supendi, et.all, Yusuf. *Panduan Umum Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tt.
- Sutiyoso, Bambang. "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, 7, no. 6 (2010): 25.
- Tucker, Judith E. *Women, Family, and Gender in Islamic Law*. New York, NY: Cambridge University Press, 2008.
- Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi. "Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," t.t.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," t.t.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah konstitusi," 2003.
- UNESCO. "Gender Mainstreaming Implementation Framework," 2013.
- Wahyuni, Sri. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara- Negara Muslim" 6, no. 2 (2013): 10.
- Wakhid, Marzuki. *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Bandung: Marja & ISIF, 2014.
- Wijayati, Mufliha. "Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Perempuan: Studi Hukum atas Putusan Perceraian Akibat KDRT di Pengadilan Agama Wilayah Bandar Lampung." UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- Yousriatin, Fajar. "Analisis Kejadian Pernikahan Dini Di Desa Kawat Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat." *Raheema : Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 1 (2018): 22–30.
- Zain, Muhammad Fuad, dan Ansori Ansori. "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK NO. 22/PUU-XV/2017 sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (21 November 2019): 45–56. <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.9>.
- Zulkifli. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam." *Raheema : Jurnal Studi Gender dan Anak*, 6, no. 2 (2019): 159–78.